



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N
KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 70 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBERIAN UANG OPERASIONAL BAGI PETUGAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: bahwa untuk menunjang dan meningkatkan kelancaran tugas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah serta untuk kepentingan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai Perangkat Wilayah yang bertugas membantu Kepala Wilayah dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dipandang perlu mengatur Pemberian Uang Operasional Bagi Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1965 tentang Meningkatkan Daya Guna Kerja Kesatuan Pagar Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1965 tentang Organisasi / Susunan serta Wewenang, Tugas dan Kewajiban Kesatuan Pagar Praja;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/MENPAN/1985 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 1961 tentang Pedoman Bagi Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pembentukan Polisi Pamong Praja.

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Polisi Pamong Praja;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 52 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/507/POUD tanggal 9 Pebruari 1995 perihal Pembinaan Polisi Pamong Praja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 331.1/10650/011/1995 tanggal 20 Juli 1995 perihal Pembinaan Polisi Pamong Praja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Uang Operasional Bagi Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Uang Operasional Bagi Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Uang Operasional dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini diberikan kepada setiap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sekali opesari.

Pasal 3

Daftar nama petugas Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 4

Semua Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3.1084.

Pasal 5.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1995;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 7 SEPTEMBER 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
3. Sdr. DPRD Kodya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Ka. Itwil Kotamadya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 64 tanggal 7 September 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUD, S.H.
Penata Tk. I
NIR. 510 029 293